CAGAR BUDAYA – PENGELOLAAN – PELESTARIAN

2026

PERDA KAB. PEKALONGAN NO. 1, LD 2026/NO.1, TLD NO. 135, 30 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

ABSTRAK : - Bahwa Kabupaten Pekalongan memiliki kekayaan budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memerlukan peran Pemerintah Daerah dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, dimana Cagar Budaya sebagai warisan budaya memiliki peran strategis dalam membentuk jati diri dan karakter bangsa, serta nilai penting bagi penguatan identitas daerah, peningkatan pemahaman sejarah, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata, perlu arah, landasan, dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya .

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 1 Tahun 2022; Permendikbud Ristek No. 36 Tahun 2023;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang menjadi dasar hukum dan sebagai wujud Pelestarian Cagar Budaya berasaskan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kenusantaraan, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum, kemanfaatan, keberlanjutan, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, serta kearifan lokal. Yang diatur dalam Perda ini mencakup fungsi, tugas, dan wewenang Pemerintah Daerah; hak dan kewajiban masyarakat; kriteria Cagar Budaya; pemilikan dan penguasaan; penemuan dan pencarian ODCB; register Cagar Budaya; pelestarian (pelindungan, pengembangan, pemanfaatan); museum; Tim Ahli Cagar Budaya; pendanaan; serta pengawasan. Pemerintah Daerah bertugas mewujudkan kesadaran masyarakat, menyelenggarakan penelitian, menyediakan informasi dan promosi, mengalokasikan dana, serta berwenang menetapkan status/peringkat Cagar Budaya, menghentikan pembangunan yang merusak Cagar Budaya, dan mengelola kawasan. Masyarakat berhak menikmati, berpartisipasi, dan melakukan pengawasan. Setiap orang wajib memelihara dan mencegah kerusakan Cagar Budaya. Pelanggaran atas kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, perintah pemulihan, pencabutan izin pemanfaatan, dan/atau sanksi administratif lainnya.

  Berkenaan dengan tata cara pendaftaran ODCB, pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), penetapan oleh Bupati paling lambat 30 hari

kalender sejak rekomendasi diterima, pencatatan, pemeringkatan tingkat kabupaten, hingga pencabutan/penghapusan status. Sedangkan Pelestarian meliputi kegiatan Pelindungan (Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi [inti, penyangga, pengembangan, penunjang], Pemeliharaan, Pemugaran), Pengembangan (Penelitian, Revitalisasi, Adaptasi), serta Pemanfaatan (keagamaan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan perbanyakan). Penyelenggaraan museum Pemda dan desa sebagai sarana pelestarian. Pembentukan TACB Kabupaten Pekalongan berjumlah 5 atau 7 orang beranggotakan ahli tersertifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Agustus 2026.
- Ketentuan perihal Izin pengelolaan wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 10 hlm